

**ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN PERUMAHAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DUSUN PUNCEL DESA DEKET WETAN LAMONGAN**

**Fajar Januar Tri Hendrawan**

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Surabaya, e-mail : [fajarjanuar1501@gmail.com](mailto:fajarjanuar1501@gmail.com)

**Retno Mustika Dewi**

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya,  
e-mail : [retnomustikadewi@yahoo.com](mailto:retnomustikadewi@yahoo.com)

**Abstrak**

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor kedua setelah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PDRB Indonesia. PDRB merupakan salah satu indikator yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. dimana pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2010 dan 2011 menyumbang masing-masing sebesar Rp 985,40 triliun dan Rp 1.039,50 triliun. Sumbangan sektor pertanian ini naik sebesar Rp 54,10 triliun. Jika berdasarkan harga konstan, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar Rp 304,70 triliun dan Rp 313,70 triliun. Sumbangan sektor pertanian berdasarkan harga konstan naik sebesar Rp9,00 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sector pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan masih memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan di Indonesia.

**Kata kunci : Alih Fungsi Lahan, Pendapatan**

**Abstract**

*SME loans credit is aimed for small entrepreneurs and medium entrepreneurs. SME loans within a period of 5 years was decreased in portfolio growth. This study aims to see the effects of inflation, BI Rate, Economic Growth, NPL, CAR and DPK to SME lending banks. This research method is explanatory research which to explains the causal relationship between variables through hypothesis testing. Using quantitative approached. The data processing using panel data regression model with Common Effect. The result of this study in partial shows that the inflation variable and bi rate are not effected to the distribution SME loans in the three groups of banks in Indonesia. meanwhile, economic growth, NPL, CAR, and DPK are effected to the distribution SME loans in the three groups of banks in Indonesia. while in simultan shows that independent variables and the dependent variable was influenced with probability value  $0.000 > 0.05$ .*

**Keywords : SME Credit, Inflation, BI Rate, Economic Growth, NPL, CAR, and DPK**

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), perolehan devisa melalui ekspor-impor, dan penekanan inflasi, fungsi intermediasi perbankan memang masih belum berjalan secara optimal.

Konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan masalah baru. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman, hal ini tentu saja harus didukung dengan ketersediaan lahan. Konversi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik lahan mengkonversi lahan atau menjual lahan pertaniannya adalah harga lahan,

proporsi pendapatan, luas lahan, produktivitas lahan, status lahan dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Menurut Sudirja (2008) alih fungsi lahan pertanian bukan hanya sekedar memberi dampak negatif seperti mengurangi produksi beras, akan tetapi dapat pula membawa dampak positif terhadap ketersediaan lapangan kerja baru bagi sejumlah petani terutama buruh tani yang terkena oleh alih fungsi tersebut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak perubahan fungsi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pelaku (petani) yang dilihat dari pendidikan, kualitas rumah tinggal dan kepemilikan barang berharga.

Menurut Irawan dan Friyatno (2005) proses alih fungsi lahan pertanian pada tingkat mikro dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain secara umum memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain yang kemudian diikuti dengan, pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian.

penyempitan lahan. Penyempitan pada lahan akan berdampak langsung terhadap volume produksi padi yang dilakukan petani di wilayah tersebut. Penyempitan lahan ini juga akan berdampak pada kondisi ekonomi petani. Petani yang pada awalnya merupakan petani pemilik kini secara perlahan mereka mulai berubah kedudukannya menjadi petani penggarap, buruh tani, pengangguran ataupun pindah ke pekerjaan lain. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa telah terjadinya transformasi dari sektor pertanian ke non-pertanian. Adanya transformasi ini disebabkan karena dalam usaha pertanian, lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah produksi. Penurunan volume produksi padi akan menghilangkan nilai produksi pertanian dan pendapatan petani. Selain itu, adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian juga akan berpengaruh juga terhadap kondisi lingkungan secara fisik, seperti: banjir, kekurangan air, dan pencemaran air. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan masyarakat

Membahas tentang petani, khususnya di Lamongan, Petani Lamongan yang dikenal rajin dan suka bekerja keras berhasil menghantarkan Lamongan sebagai lumbung pangan Nasional dengan menyandang predikat penghasil beras terbesar nomor 2 (dua) di Jawa Timur pada tahun 2011.

Pemerintah kabupaten Lamongan juga telah menandatangani *mou* pembangunan Pasar Induk Beras

dengan Kadin Jawa Timur. Pasar Induk Beras yang akan dibangun di Lamongan tersebut diharapkan dapat mendongkrak harga jual gabah menjadi lebih baik. Dalam mendukung sektor pertanian, potensi pengairan dan kelancaran irigasi menjadi perhatian serius bagi Pemkab Lamongan. Tahun 1997 penyudetan area sepanjang 13 Km dari Laren sampai Sedayulawas dilakukan. Kemudian Pemkab Lamongan membangun Bendungan Gerak Babat atau “Babat Barrage” yang merupakan bendungan raksasa berteknologi modern. Berfungsi sebagai pengatur aliran air Bengawan Solo yang melintas di wilayah Lamongan sesuai kebutuhan. (BPS Kabupaten Lamongan 2013).

Dusun Puncel yang merupakan salah satu Dusun di Desa Deket Wetan merupakan salah satu desa yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Luas Dusun Puncel yaitu 289 Ha, dengan luas pertaniannya yaitu 107,6 Ha. Namun dewasa ini lahan pertanian di Dusun tersebut telah mengalami banyak perubahan yang ditandai dengan semakin menyempitnya lahan pertanian

Pada sekitar tahun 2013 silam, beberapa lahan pertanian di Desa Deket wetan khususnya di dusun puncel mengalami alih fungsi lahan dan akan dijadikan sebagai kawasan perumahan. Menurut Bapak Agung selaku Plt. Kepala Dusun Puncel mengatakan bahwasanya benar lahan lahan pertanian tersebut akan dijadikan sebagai perumahan. Menurut beliau, bahwasanya ada sekitar 379 petak atau kurang lebih sekitar 68 Ha lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dengan rincian 341 petak lahan sawah merupakan milik dari warga dekat wetan dan sisanya merupakan milik dari warga luar desa Deket Wetan

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian mengenai perubahan lahan pertanian terhadap sosial ekonomi di Kecamatan Deket dengan judul “**Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Pendapatan Petani Di Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan**” Alihfungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dilihat dari kondisi perekonomian dan mata pencaharian baru petani desa Deket Wetan Lamongan pasaca terjainya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan.

### **Alih Fugsi Lahan**

Lahan mempunyai arti penting bagi para *stakeholder* yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasikan modal. Bagi pemerintah, lahan

merupakan kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan.

Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian. Sumberdaya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia. Menurut Sumaryanto dan Tahlim (2005) menyebutkan bahwa manfaat lahan Pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *use values* atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai *personal use values*. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usahatani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua, *non use values* dapat pula disebut sebagai *intrinsic values* atau manfaat bawaan. Berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini.

#### **Manfaat Lahan Sawah**

Lahan sawah dapat dianggap sebagai barang publik, karena selain memberikan manfaat yang bersifat individual bagi pemiliknya, juga memberikan manfaat yang bersifat sosial. Lahan sawah memiliki fungsi yang sangat luas yang terkait dengan manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, sarana penumbuhan rasa kebersamaan (gotong royong), sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan. Manfaat bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan, dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati (Rahmanto, dkk, 2002).

#### **Faktor Faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan**

Menurut Lestari (2009) proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

##### **1. Faktor Eksternal.**

Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.

##### **2. Faktor Internal.**

Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

##### **3. Faktor Kebijakan.**

Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ilham, dkk (2003) diketahui faktor penyebab alih fungsi dari sisi eksternal dan internal petani, yakni tekanan ekonomi pada saat krisis ekonomi. Hal tersebut menyebabkan banyak petanimenjual asetnya berupa sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berdampak meningkatkan alih fungsi lahan sawah dan makin meningkatkan penguasaan lahan pada pihak-pihak pemilik modal. Sawah tadah hujan paling banyak mengalami alih fungsi (319 ribu Ha) secara nasional. Lahan sawah di Jawa dengan berbagai jenis irigasi mengalami alih fungsi, masing-masing sawah tadah hujan 310 ribu Ha, sawah irigasi teknis 234 ribu Ha, sawah irigasi semi teknis 194 ribu Ha dan sawah irigasi sederhana 167 ribu Ha. Sementara itu di Luar Jawa alih fungsi hanya terjadi pada sawah beririgasi sederhana dan tadah hujan. Tingginya alih fungsi lahan sawah beririgasi di Jawa makin menguatkan indikasi bahwa kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang ada tidak efektif.

Produksi padi secara nasional terus meningkat setiap tahun, tetapi dengan laju pertumbuhan yang cenderung semakin menurun. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian karena pesatnya pembangunan dianggap sebagai salah satu penyebab utama melandainya pertumbuhan produksi padi (Bapeda, 2006).

#### **Dampak Alih Fungsi Lahan**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, dkk (2006) terkonsentrasinya pembangunan perumahan dan industri di Pulau Jawa, di satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja di sektor nonpertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Dampak negatif tersebut antara lain :

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu

tercapainya swasembada pangan dan timbulnya kerawanan pangan serta mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian. Apabila tenaga kerja tidak terserap seluruhnya akan meningkatkan angka pengangguran.

2. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.

Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri, sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas tanah tidur yang pada gilirannya juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.

Berkurangnya ekosistem sawah terutama di jalur pantai utara Pulau Jawa sedangkan pencetakan sawah baru yang sangat besar biayanya di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan Tengah, tidak menunjukkan dampak positif.

#### **Apek Kebijakan Alih Fungsi Lahan**

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat. Akan tetapi, hingga kini implementasinya belum berhasil diwujudkan secara optimal. Menurut Iqbal dan Sumaryanto (2007) hal ini antara lain karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan sawah tersebut. Terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit terlaksana, yaitu :

1. **Kendala Koordinasi Kebijakan.** Di satu sisi pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian.
2. **Kendala Pelaksanaan Kebijakan.** Peraturan-peraturan pengendalian alih fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan lahan dan atau akan merubah lahan pertanian ke nonpertanian. Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan sawah ke nonpertanian yang dilakukan secara individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut, dimana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.

Kendala Konsistensi Perencanaan. RTRW yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi, merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak RTRW yang justru merencanakan untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi nonpertanian.

#### **Pengaruh antara Dana pihak ketiga (DPK) dengan penyaluran kredit UMKM**

Dasar kebijaksanaan pertanahan adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU No 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan lagi bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

#### **PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian yang dilakukan oleh Merisa Kurniasari dan Putu Gde Ariastita Tahun 2014. Dengan judul penelitiannya adalah Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan. Melalui analisis GWR, proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Lamongan dapat memunculkan hasil yang lebih spesifik terkait faktor yang bersifat lokal pada masing-masing lokasi dengan melihat keragaman antar wilayah pada masing-masing kecamatan tersebut yang kemudian dihasilkan suatu model per kecamatan sebagai *input* pada analisis penelitian selanjutnya yaitu kecenderungan perkembangan alih fungsi lahan sawah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Linda Cristi Carolina, Choirul pada tahun 2012. Dengan judul

penelitiannya Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo) Pemanfaatan lahan pertanian untuk kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo telah diatur dalam penetapan pola ruang yang meliputi kawasan perumahan dan kawasan pertanian. Aktor pelaksana kebijakan yang ber-koordinasi dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terdiri dari pemerintah, *developer* dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Christian Hadinata D, Sugiyantoro pada tahun 2011. Judul penelitiannya adalah “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Kabupaten Bandung sangat rawan terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, potensi alih fungsi lahan ini terjadi akibat cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 2,7%. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan ruang, yang sebagian besar menempati lahan pertanian. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diamanatkan Undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum dilaksanakan dan penyesuaian RTRW maupun peraturan bupati tentang lahan pertanian abadi belum ditetapkan sehingga alih fungsi lahan pertanian masih berlangsung, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak sepenuhnya melindungi lahan pertanian di Kabupaten Bandung

#### **METODE.**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini model penyajiannya dilakukan dengan cara menggambarkan objek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau penelitian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti ada keadaan alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. (Sugiyono, 2005).

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai konsisi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan. (Bungin, 2007)

Dalam menentukan lokasi penelitian (situs penelitian) peneliti harus banyak mempertimbangkan berbagai faktor yang akan diteliti apakah cocok dengan

permasalahan yang akan diteliti. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian merupakan lokasi yang terdampak perubahan lahan pertanian yang berubah menjadi lahan perumahan yang berada di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat-alat bantu berupa catatan, tape recorder dan pedoman wawancara (interview guide)

Proses pengumpulan data ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*Getting in*)  
Peneliti terjun langsung dan membaur dengan situasi tempat yang diteliti, sehingga diharapkan dapat menjadi bagian dari masyarakat secara alami.
2. Pada saat berada di lokasi penelitian (*Getting along*).  
Melalui penyesuaian diri dan menjalin hubungan baik dengan subyek yang diteliti, peneliti berusaha melakukan tukar menukar informasi dan berupaya memperoleh informasi yang selengkap-lengkapny mengenai fokus penelitian yang sudah direncanakan.
3. Mengumpulkan data (*Logging the data*)

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara bertahap untuk mengetahui dan menggali analisis dampak perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
- b. Observasi langsung terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data-data dan catatan-catatan yang terkait dengan penelitian.

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari polanya. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data selanjutnya dengan jalan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis.

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau

bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif.

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif juga dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya untuk dituangkan dalam kesimpulan.

Didalam penelitian kuantitatif uji validitas dan reliabilitas dapat dilakukan terhadap alat penelitian untuk menghindari ketidakvalidan dan ketidaksesuaian instrumen penelitian, akan tetapi dalam penelitian kualitatif hal tersebut terus “mengganggu” dalam proses-proses penelitian kualitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Lokasi Penelitian**

Secara administratif, Dusun Puncel merupakan salah satu bagian dari desa Deket Wetan dan termasuk dalam salah satu Dusun yang masuk dalam Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dan memiliki total 96 Kepala Keluarga dan 87 tempat tinggal. Dari jumlah tersebut luas dusun puncel sendiri memiliki luas wilayah 71,6 Ha dengan rincian 48,8 luas tanah dipergunakan sebagai lahan sawah atau tegalan. Sedang luas wilayah dusun Deket Wetan yang digunakan untuk kawasan pemukiman penduduk seluas 22,8 Ha. Jarak tempuh Dusun Puncel ke Ibu kota Kecamatan adalah 2 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit.

### **Gambaran Umum Penuduk**

Dari jumlah tersebut terdapat total 165 masyarakat yang memasuki atau dalam usia tidak berja. Sedangkan ada total 221 masyarakat yang memasuki usia bekerja. Dari jumlah tersebut penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 15 Tahun dikatakan sebagai usia tidak bekerja. Sedangkan untuk usia bekerja adalah usia diatas 15 tahun.

Dari sektor mata pencaharian bisa dikatakan Dusun Puncel adalah desa yang sangat bergantung dari sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari wilayah Dusun Puncel yang lebih dari 50 % wilayah Dusun Puncel merupakan kawasan atau lahan persawahan. Sementara dari mata pencaharian masyarakatnya berprofesi sebagai petani walaupun ada juga yang berprofesi sebagai nonpetani. Dari jumlah petani sendiri adapula masyarakat yang berprofesi sebagai petani tetapi tidak memiliki lahan garapan sawah atau sebagai Buruh Tani.

Disisi lain dari tingkat Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi juga menjadi faktor pendukung dari tingkat produktifitas penduduk, jumlah peningkatan penduduk yang pada tahun 2015 terdapat 351 jiwa meningkat 35 jiwa atau meningkat sebesar 10 % pada bulan april 2016. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Akseptor Keluarga Berencana yang masih relatif sedikit dari jumlah penduduk yang ada.

Tingkat kemiskinan di Dusun Puncel termasuk tinggi. Dari jumlah 96 KK di atas, sejumlah 39 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 12 KK Keluarga Sejahtera I, 20 KK Keluarga Sejahtera II, 16 KK Keluarga Sejahtera III dan 9 adalah Keluarga sejahtera III Plus. Jika KK golongan Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah miskin, maka terdapat 51 KK yang tergolong keluarga miskin di Dusun Puncel. Atau dalam kata lain lebih dari separuh penduduk warga masyarakat Dusun Puncel merupakan keluarga kurang mampu atau miskin.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan faktor lain penyebab menurunnya pendapatan masyarakat Dusun Puncel akibat dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan. Selain dari kebutuhan rumah yang semakin tahun semakin bertambah faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Padahal, Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM)nyang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Namun pada perincian dibawah ini berdasarkan sumber dari pemerintah Desa Deket Wetan Tahun 2013, hanya sedikit sekali warga masyarakat yang dapat menyelesaikan pendidikan mereka sampai jenjang perguruan tinggi. Data ini merupakan jumlah dari dari masyarakat usia produktif atau antara usia 20 sampai dengan 49 tahun atau total 161 orang atau 42 % dari jumlah total masyarakat Dusun Puncel April 2016.

### **Petani Di Dusun Puncel**

Dari tahun ke tahun petani di Dusun Puncel memang sering dan perlahan mengalami penurunan dalam hal perolehan hasil panen. Bukan hanya itu, para petani yang dulu biasanya dalam setahun bisa memanen 4 kali dalam setahun, namun dalam 10 tahun terakhir hanya bisa memanen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Dalam hitungan sekali panen pun juga mengalami penurunan. Lahan sawah yang berukuran 1 Ha yang dulunya bisa memperoleh 200 sampai dengan 300 sak gabah namun

sekarang hanya bisa mendapatkan antara 150 sampai dengan 200 sak gabah.

Sementara itu, para petani Dusun Puncel sendiri juga tak hanya memiliki lahan sawah di dalam wilayah Dusun Puncel saja, ada juga beberapa warga yang memiliki lahan diluar wilayah Dusun Puncel seperti di Desa Tambak Rigadung Desa Simbatan ataupun desa lain diluar Desa Deket Wetan. Selain itu, para buruh tani dari Dusun Puncel sendiri juga banyak yang menjadi buruh di luar Dusun Puncel. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Sri Wahyuni yang berprofesi sebagai buruh tani karena beliau memang tidak mempunyai lahan sawah walaupun Ibu Sri Wahyuni berprofesi sebagai petani.

### **Ljau Pertanian Di Dusun Puncel**

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan nonpertanian nonperumahan bagi masyarakat Dusun Puncel memang bukan hal yang baru. Karena pada tahun tahun sebelumnya juga pernah ada beberapa sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan lain seperti lapangan sepak bola ataupun masjid. Namun untuk peralihan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan memang sebuah hal yang baru bagi masyarakat Dusun Puncel. Hal ini dikarenakan dalam sejarah Dusun Puncel baru kali ini banyak lahan pertanian yang bisa sekaligus dalam hitungan waktu kurang dari satu tahun bisa berubah menjadi kawasan perumahan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya lahan pertanian di Dusun Puncel yang dalam waktu kurang dari satu tahun bisa berubah menjadi kawasan perumahan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Said sebagai salah satu kontraktor dalam petikan wawancara saat peneliti menanya alasan dan apa saja faktor pendorong serta faktor penarik kontraktor memilih Dusun Puncel sebagai tempat pembangunan perumahan.

### **Ganti Rugi Yang Diberikan Kepada Pemilik Lahan**

Dalam setiap perubahan atau pengalihfungsian lahan baik lahan sawah, pemukiman, sekolah atau yang lainnya, pasti ada kompensasi yang diberikan oleh kontraktor kepada sang pemilik lahan. Begitu pula yang terjadi di Dusun Puncel saat beberapa sawah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan.

Dalam petikan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Ridwan Said sebagai salah satu kontraktor, ada hitungan yang berbeda mengenai harga ganti rugi per Ha lahan sawah. Karena menurut Pak Ridwan ada perbedaan nilai ganti rugi antara satu sawah dengan sawah yang lain. Karena semakin dekat sawah tersebut dengan jalan raya semakin tinggi juga nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah. Secara kasat mata memang tak ada yang dikeluhkan oleh masyarakat

Dusun Puncel, khususnya mereka yang lahan sawahnya terdampak alih fungsi lahan. Namun dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa tanggapan warga terkait pembangunan perumahan yang sudah dibangun sejak pertengahan tahun 2013 ini dan saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan total 44 informan, 42 diantaranya dengan petani yang lahannya terdampak alih fungsi lahan terkait dengan berbagai hal memang lebih dari 70 % informan hampir selalu mengatakan hal yang sama. Seperti saat peneliti menanyakan hal terkait saat rencana awal akan dibangunnya perumahan diatas lahan pertanian, hampir keseluruhan petani menolak keras rencana pembangunan perumahan itu. Namun dengan terpaksa petani merelakan lahan sawah mereka tergusur dengan alasan turun tangannya Pemerintah Desa yang dianggap sedikit membantu pihak perumahan dalam membangun perumahan diatas lahan pertanian milik warga.

### **PEMBAHASAN**

Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masalah pengadaan pangan pada dasarnya terjadi pada tahap kedua. Menurut Irawan dan Friyatno (2005) dalam hal ini ada beberapa indikator yang dapat memengaruhi naik atau turunnya pendapatan masyarakat atau pemilik lahan pertanian setelah dilakukannya proses alih fungsi lahan. Pendapatan masyarakat setelah dan sebelum proses alih fungsi lahan. Mata pencaharian atau profesi yang dijalani oleh masyarakat pemilik lahan pertanian sebelum dan sesudah proses alih fungsi lahan. Ganti rugi yang diberikan oleh pembeli lahan kepada para pemilik lahan pertanian sebelumnya.

Dari pernyataan tersebut terdapat berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut berupa pembangunan perumahan di Dusun Puncel. Baik dari segi kehidupan warga, pendapatan, maupun mata pencaharian dari para petani. Sebagai data pendukung penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan informan dari 3 bagian yakni dari pihak Pemerintah Dusun, Pihak perumahan, serta dengan 42 petani. Kemudian juga data berupa observasi lapangan. Sehingga tidak ada hal yang dibutuhkan oleh peneliti yang tidak terakomodasi.

Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Presiden, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi" memang sudah sesuai, karena ada ijin dari pihak kabupaten serta ada juga bagian verifikasi yang

membantu pemkab Lamongan dalam proses alih fungsi lahan.

Dari pihak perumahan itu juga peneliti mendapatkan data para pemilik lahan yang terdampak alih fungsi lahan. Dari data tersebut total ada 56 petani yang terdampak, namun hanya 42 yang merupakan warga asli Dusun Puncel.

Kemudian terkait ganti rugi yang diberikan pihak perumahan dan hasil yang sudah dipaparkan peneliti diatas, jika disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah RI No 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan Pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 5 sudah sesuai. Namun jika dikaitkan dengan ayat 6 dan ayat 7 ada perbedaan, pada pasal 6 menjelaskan bahwa "Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian." kemudian pasal 7 yang mengatakan "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Menteri." dari isi pasal tersebut ada perbedaan *statement* dari yang dipaparkan oleh pihak perumahan yang menentukan harga uang ganti rugi hanya berdasarkan dengan diskusi antara pihak pembangun perumahan dengan pemerintah Desa serta antara pihak perumahan dengan petani terdampak, karena dari diskusi tersebut tidak ada tim atau instansi yang mengawal jumlah uang ganti rugi yang diberikan.

Dari hasil wawancara dengan para informan, peneliti mendapatkan berbagai macam profesi yang sekarang ditekuni oleh para petani yang terdampak oleh alih fungsi lahan. Dari wawancara tersebut ada 12 petani yang saat ini masih menekuni bidang pertanian sebagai buruh tani. Kemudian ada 7 petani yang beralih profesi menjadi karyawan pabrik, kemudian ada 7 petani yang saat ini berprofesi sebagai pedagang, kemudian ada 2 petani berprofesi sebagai guru, 2 petani menjadi kuli bangunan, 1 orang tukang angkut sampah, 1 orang menjadi penjaga palang pintu kereta, 1 orang sebagai petugas kebersihan sekolah, 1 orang sebagai montir bengkel, 1 orang sebagai sopir, 2 orang tidak bekerja, 1 orang berprofesi seagai guru sekaligus menjadi pedagang, dan 1 orang berprofesi sebagai buruh tani sekaligus pedagang.

Dari data diatas diketahui bahwasanya ternyata tidak hanya petani saja yang dulu ditekuni oleh petani, ada pula beberapa petani yang merangkap aau memiliki mata pencaharian lain seperti guru dan pedagang. Namun dari keseluruhan informan petani lebih dari separuh hanya menekuni profesi sebagai petani saja.

Dari ketiga informan tersebut yang berpendapat bahwa penghasilannya tidak mengalami perubahan ternyata masih memiliki lahan sawah yang lain. Dan ternyata alasan ketiga informan tersebut saat menjual sawahnya ke

pihak perumahan adalah ternyata sawah tersebut tidak lagi produktif untuk lahan pertanian karena sering mengalami gagal panen dalam beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh serangan hama wereng, ulat, maupun hama tikus.

Selain itu dari hasil wawancara dengan informan lain mengatakan bahwasanya pendapatannya mengalami kenaikan setelah terjadi alih fungsi lahan. Dan jika dilihat dari profesi yang ditekuni sekarang adalah sebagai pemilik cafe.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan Rumusan Masalah, peneliti menemukan jawaban sebagai berikut.

1. Dari segi mata pencaharian ada berbagai macam pekerjaan yang ditekuni oleh petani terdampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan itu. Dari yang tetap menjadi seorang petani, karyawan, sampai tidak lagi bekerja. Tetapi mayoritas tetap menjadi petani, hanya saja statusnya berubah menjadi buruh tani.
2. Kemudian terkait dengan pendapatan, dari 42 informan ada 38 informan atau 83,4 % informan mengatakan kalau pendapatannya menurun sesudah aterjadi alih fungsi lahan. Namun ada 3 informan mengatakan kalau pendapatannya cenderung stagnan atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu ada 1 informan yang mengatakan kalau pendapatannya mengalami peningkatan dan informan tersebut sekarang bmemiliki cafe dan masih aktif menjadi seorang guru.

### Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Deket Wetan khususnya Dusun Puncel, agar lebih memahami undang-undang dan peraturan pemerintah baik dari segi apapun khususnya tentang alih fungsi lahan pada penelitian ini.
2. Bagi pihak perumahan, hendaknya melakukan analisis kondis lingkungan sebelum menentukan tempat pembangunan perumahan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam rencana sampai dibangunnya perumahan. Seta melakukan pembenahan dan perbaikan pendidikan bagi masyarakatnya.
3. Bagi masyarakat Dusun Puncel, khususnya yang berprofesi sebagai petani pada penelitian ini, agar tidak asal melakukan atau menjual suatu investasi turun temurun berupa sawah, apalagi jika

dialihfungsikan menjadi kawasan nonpertanian. Dan agar memahami setiap resiko yang akan ditimbulkan pada setiap keputusan yang diambil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriyana, Nana. (2011) **Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Studi Kasus: Pulau Jawa)**. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Arsyad, Sitanala, dkk. 2008. *Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan*. Jakarta : Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. 2012. Data Ijin Lokasi Kabupaten Lamongan.
- Brundson, C., Fotheringham, A. S. dan Charlton, M. E. 1996. Geographically Weighted Regression: A Method for Exploring Spatial Nonstationarity, *Geographical Analysis*, 28, hal. 281-298.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya. Kencana Prenada media group
- Edrijani. 1994: Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Marjinalisasi Petani di Wilayah Jalur Bandung-Soreang, Skripsi, Institut Teknologi Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N2 | 323*
- Irawan, Bambang dan Supeno Friyanto. 2002. *Dampak Konversi Lahan Sawah di Jawa terhadap Produksi Beras dan Kebijakan Pengendaliannya*. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian RI, Bogor.
- Kurniasari, Ariastita. 2014. Faktor faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya prediksi perkembangan pertanian di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Teknik Pomits*. Vol 3, No. 2
- Kustiawan, I. 1997. Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara dalam Prisma No. 1 Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Lestari, T. 2009. *Dampak Konversi Lahan pertanian Bagi Taraf Hidup Petani Skripsi*. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Moleong, Lexy J. (2012) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchin, Imam Koeswahyono. (2008) **Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang**. Jakarta, Sinar Grafika. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 224-229 | 229
- Nugroho, Iwan dan Rochin Bahuri. (2004) **Pembangunan Wilayah: Persepsi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan**. Jakarta, LP3ES.
- Prayudho., 2009. *Teori Alokasi* <http://Prayudhowordpress.com/2009/11/12>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2015.
- Rahmanto, dkk, 2002. *Persepsi Mengenai Multifungsi Lahan Sawah dan Implikasinya Terhadap Alih Fungsi Kepenggunaan Nonpertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Litbang Pertanian. Bogor.
- Rai, dkk. 2011. *Persaingan Pemanfaatan Lahan dan Air, Perspektif Keberlanjutan Pertanian dan Kelestarian Lingkungan*. Denpasar : Udayana University Press
- Riant, Nugroho. (2012) **Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan**. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Soemarno, 2013. *Konversi Lahan*. Bahan Ajar Mata Kuliah Landuse Planning & Land Management. Malang : Universitas Brawijaya
- Subarsono. (2012) **Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudirja, R., 2008. *Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan*. Disampaikan pada Seminar Regional Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Himpunan. Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia Wilayah II, Gedung Student Centre Faperta Unpad- Jatinangor, 29 Januari 2008. Bandung.
- Sujarto, Djoko. (2003) **Pembangunan Kota Baru**. Jakarta, Gunung Agung.
- Sumaryanto, dkk, 2005. *Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian bekerja-sama dengan Proyek Pembinaan Kelembagaan Penelitian Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Utomo, M., Eddy Rifai dan Abdulmutalib Thahir. 1992. *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*. Lampung: Universitas Lampung.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012) **Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Wicaksono, R.B., 2007. *Konversi Lahan Sawah ke Non Pertanian dalam Perkembangan Kota Nganjuk dan Pengaruhnya terhadap*

*Perubahan Mata Pencaharian dan  
Pendapatan Petani.* <http://www.lib.itb.ac.id>.  
diakses 1 Maret 2015

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2013.  
Survei Pertanian Produksi Padi dan Palawija.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2013.  
PDRB Lamongan menurut lapangan Usaha

